

Analisis Subsidi dan Hibah Pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 2016 – 2020

Monica Putri Cecilia Singchal¹, Nugraha², Iqbal Lhutfi³

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia²

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis alokasi anggaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran belanja subsidi dan belanja hibah yang ada pada laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2016 – 2020. Sehingga nantinya dapat diketahui gambaran realisasi anggaran subsidi dan hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020 dengan mengingat betapa pentingnya hibah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai program dan besaran alokasi yang diberikan. Dalam pengelolaan subsidi dan hibah tersebut, dapat mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang dapat menyebabkan rendahnya belanja subsidi dan hibah dikarenakan belum terdapat realisasi penyerapan secara tepat. Dalam pengalokasian dan pengelolaan dana tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Belanja hibah dan subsidi bersifat terencana yaitu direncanakan dengan melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) belanja subsidi menunjukkan bahwa belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 berjalan dengan efisien dan pada belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 mendapatkan hasil efisien dan kurang efisien, (2) realisasi anggaran belanja subsidi dan belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 sudah efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran terhadap target dari belanja hibah tersebut, (3) realisasi anggaran belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 sudah bertumbuh secara positif yang diarahkan setiap tahunnya agar lebih tepat sasaran dan untuk realisasi anggaran belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 belum mencapai target anggaran yang disalurkan secara maksimal.

Kata kunci: belanja subsidi, belanja hibah, laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2016 – 2020.

Abstract

This study aims to analyze the budget allocation and implementation of the use of the subsidy and grant expenditure budgets in the 2016 - 2020 state general treasury financial statements. 2020 by remembering the importance of grants and subsidies provided by the government to the community through various programs and the amount of allocation given. In the management of these subsidies and grants, it can increase and decrease every year which can lead to low spending on subsidies and grants because there has not been a proper absorption realization. The allocation and management of these funds can be carried out efficiently, effectively, transparently and responsibly. Grant and subsidy expenditures are planned in nature, that is, they are planned through the planning and budgeting process as well as contained in the APBN (State Revenue and Expenditure Budget). This study uses descriptive analysis with a quantitative approach method. The results of this study are (1) subsidy spending shows that subsidy spending in 2016 - 2020 runs efficiently and in grant spending in 2016 - 2020 gets efficient and less efficient results, (2) realization of the subsidy budget and grant spending in 2016 – 2020 has been effective in accordance with the objectives and targets for the target of the grant expenditure, (3) the realization of the subsidy budget in 2016 – 2020 has grown positively which is directed every year to be more on target and for the realization of the grant expenditure budget in 2016 – 2020 has not reached the budget target that has been distributed optimally.

Keywords: *subsidy spending, grant spending, financial statements of the state general treasurer 2016 – 2020.*

Corresponding author. monicaputricecilia@upi.edu¹, nugraha@upi.edu², iqbal.lhutfi@upi.edu³

History of article. Received: Januari 2022, Revision: Februari 2022, Published: April 2022

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan

keuangan negara yang perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat serta dapat dinilai dengan uang.

Negara yang memiliki tujuan untuk maju

adalah negara yang memiliki tanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Telah ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini merupakan pernyataan cita-cita dari para pendiri negara Indonesia sebagai wujud kesepakatan nasional. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Sebagai wujud tanggung jawab untuk memajukan negara ini, diperlukan adanya susunan program kegiatan tepat sasaran yang dapat memajukan masyarakat. Dalam penyelenggaraan program tersebut, dibutuhkan alokasi pendanaan yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut dikelola oleh suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab penuh atas kemakmuran rakyat. Namun dalam hal ini, negara maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh semua komponen yang terdiri dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya undang-undang keuangan negara yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Disahkannya UU tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

PP No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara. Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan manfaat dilakukannya analisis terhadap dokumen APBN untuk mengetahui model penerimaan dan pembiayaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian (Tambunan & Jakaria, 2019) memberikan penjelasan mengenai dampak belanja negara terhadap tingkat kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditujukan untuk menganalisis dampak belanja negara terhadap tingkat kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja tidak merata disepanjang tahun sementara perkembangan PDB sepanjang tahun meningkat.

Dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Menurut (Adetya, 2014) penerimaan negara merupakan uang yang masuk ke kas negara atau pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara juga sebagai penerimaan yang berasal dari berbagai

sektor, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut. Dalam PP No. 50 Tahun 2018 menjelaskan bahwa belanja negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan dalam pengeluaran dana oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara dapat meliputi belanja subsidi dan belanja hibah.

Menurut (Handoko dan Patriadi, 2006) subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Menurut (DJPPR Kemenkeu, 2019) sesuai dengan PP No. 50 Tahun 20118 dijelaskan bahwa pengertian hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja hibah diberikan kepada daerah-daerah dengan tujuan sebagai penunjang pencapaian sasaran dari setiap program dan kegiatan yang ada di daerah tersebut sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang artinya hibah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan

sesuai ketentuan keuangan negara.

Dalam penelitian (Ahmad, 2019) menjelaskan bahwa dana hibah dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang berhak menerima sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala baik bersifat administratif maupun teknis dalam pengelolaannya. Pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti: pemahaman aparatur terhadap kebijakan hibah, kemampuan sumber daya aparatur pengelola, struktur birokrasi dan sikap/perilaku aparatur. Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan namun belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum semua sub indikator di setiap indikatornya berjalan dan dilaksanakan.

Dalam penelitian (Paramita, et al., 2020) menjelaskan bahwa energi merupakan komoditas penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Komoditas ini berperan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Penggunaan energi seperti BBM, elpiji, dan listrik sangat penting bagi kegiatan usaha dan rumah tangga. Besarnya kebutuhan energi dalam negeri seringkali melebihi ketersediannya. Demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pemerintah melakukan kegiatan impor. Biaya produksi energi yang terbilang sangat tinggi menjadikan harga jual energi juga tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan energi. Agar masyarakat kalangan menengah kebawah dapat menjangkau harga energi, seperti BBM, elpiji, dan listrik maka pemerintah menetapkan kebijakan subsidi energi. Hal ini memberikan dampak pada


masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan di lain sisi. Dengan adanya subsidi yang membantu masyarakat miskin untuk memperoleh energi, maka akan semakin banyak masyarakat yang mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan energi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Namun seringkali terjadi ketidaktepatan sasaran subsidi. Dimana penikmat subsidi justru kalangan menengah keatas, sehingga subsidi energi tidak memberi dampak yang besar bagi masyarakat miskin.

Dari berbagai penjelasan penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, peneliti dapat menyimpulkan betapa pentingnya hibah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai program yang diberikan. Penyebab masih rendahnya belanja hibah dan subsidi antara lain belum terdapat realisasi penyerapan secara tepat. Dalam pengelolaan belanja subsidi dan belanja hibah diperlukan adanya kebijakan dalam pengelolaannya. Mengingat pentingnya belanja subsidi dan belanja hibah bagi masyarakat serta besarnya dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Perlu dilakukan evaluasi analisis terkait dengan alokasi dana belanja subsidi dan belanja hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara untuk melihat realisasi belanja subsidi dan belanja hibah ketika mengalami kenaikan dan penurunan penyaluran dana dalam pelaksanaannya. Laporan keuangan tersebut perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja keuangan tersebut meningkat atau bahkan menurun. Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan yaitu menggunakan rasio-rasio keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, diperlukan penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang terlampir dan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN (Bendahara Umum Negara). Dalam pelaporan keuangan tersebut terdapat pendapatan dan pengeluaran negara yaitu subsidi dan hibah. Subsidi yaitu transaksi subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Hibah adalah pemberian sejumlah dana maupun barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Melalui penjelasan tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran realisasi anggaran subsidi pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020.
2. Bagaimana gambaran realisasi anggaran hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020.

METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis alokasi anggaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran pada laporan keuangan negara dengan menggunakan objek penelitian yaitu realisasi anggaran kepada masyarakat dengan melihat pengeluaran negara berupa belanja subsidi dan belanja hibah dalam laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 - 2020.

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan Laporan Bendahara Umum Negara yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2016 – 2020.


Metode Analisis Data dilakukan dengan seleksi data, tabulasi data, pembuatan rasio, deskriptif dari tabulasi, pembuatan grafik, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran realisasi anggaran subsidi dan hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020. Penelitian ini disusun berdasarkan analisis dari realisasi anggaran belanja subsidi dan belanja hibah tahun 2016 – 2020.

Anggaran belanja subsidi pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp190.064.735.512.000 dan realisasi belanja subsidi tahun 2016 adalah sebesar Rp174.226.870.171.507 hal tersebut

menunjukkan persentase realisasi sebesar 91,67% dari pagu anggarannya. Anggaran belanja subsidi pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp178.816.698.870.000 dan realisasi belanja subsidi tahun 2017 adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 hal tersebut menunjukkan persentase realisasi sebesar 93,06% dari pagu anggarannya. Pada tahun 2018 terdapat anggaran belanja subsidi yang dialokasikan sebesar Rp223.590.040.996.000 dan terdapat realisasi belanja subsidi tersebut adalah sebesar Rp216.883.304.115.301, hal tersebut menunjukkan persentase realisasi 97% dari pagu anggarannya. Pada tahun 2019 terdapat anggaran belanja subsidi yaitu sebesar Rp250.128.426.497.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp201.802.566.846.111, sehingga menunjukkan persentase sebesar 80,68% dari pagu anggarannya. Anggaran belanja subsidi pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp241.219.178.739.000 dan terdapat realisasi belanja subsidi sebesar Rp196.231.455.278.876, sehingga terdapat 81,35% realisasi dari pagu anggarannya. Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut.




Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.1 Realisasi Belanja Subsidi

Anggaran belanja hibah yang dialokasikan sebesar Rp8.897.372.852.000 dan terdapat realisasi belanja hibah sebesar Rp7.129.917.667.130 pada tahun 2016, sehingga persentase realisasi sebesar 80,14% dari pagu anggarannya. Pada tahun 2017 terdapat anggaran belanja hibah yang dialokasikan sebesar Rp6.271.804.855.000

serta terdapat realisasi anggaran belanja hibah sebesar Rp5.445.667.259.156, sehingga persentase realisasi sebesar 86,83% dari pagu anggarannya. Anggaran belanja hibah pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp1.988.620.314.000 dan realisasi belanja hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 hal tersebut membuat persentase sebesar 76,46% dari pagu anggarannya. Pada tahun 2019 terdapat anggaran belanja hibah yang dialokasikan sebesar Rp7.873.260.776.000 dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp6.476.205.662.045, sehingga terdapat persentase realisasi 82,26% dari pagu anggarannya. Anggaran belanja hibah pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp8.946.227.133.000 dan realisasi belanja hibah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6.275.907.926.228, sehingga terdapat persentase realisasi 70,15% dari pagu anggarannya. Melalui penjelasan tersebut, dapat dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.




Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.2 Realisasi Belanja Hibah

Analisis efisiensi belanja subsidi menunjukkan bahwa belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 berjalan dengan efisiensi pada belanja subsidi. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 – 2020 pada belanja subsidi tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja subsidi. Hasil ini didukung oleh pendapat (Mahmudi, 2010) yang mengatakan bahwa jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka telah melakukan efisiensi anggaran. Rasio efisiensi pada belanja subsidi yang terendah terdapat


pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 81%, tahun 2020 memiliki persentase sebesar 81%, tahun 2016 memiliki persentase sebesar 92%, tahun 2017 memiliki persentase sebesar 92%, dan di tahun 2018 dengan persentase tertinggi sebesar 97%. Jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.3 Rasio Efisiensi Belanja Subsidi


Analisis efisiensi belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 mendapatkan hasil efisien dan kurang efisien. Pada tahun 2020 menunjukkan hasil kurang efisien dengan persentase terendah sebesar 70% yang disebabkan oleh adanya penghematan yang dilakukan pemerintah karena belanja hibah dengan jenis hibah air minum dilakukan secara multiyear yang dimulai pada tahun 2012 dan telah menyelesaikan program hibah sebelum tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi hibah air minum, tahun 2018 menunjukkan hasil kurang efisien dengan persentase sebesar 76% yang disebabkan oleh pemborosan yang dilakukan pemerintah dengan alasan untuk pemberian hibah rekonstruksi dan rehabilitasi bencana kepada daerah dan luar negeri yang terkena dampak bencana pada saat itu, dan tahun-tahun yang menunjukkan hasil efisien yaitu tahun 2016 dengan persentase sebesar 80%, tahun 2019 dengan persentase sebesar 82%, tahun 2017 dengan persentase tertinggi sebesar 87%. Jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.4 Rasio Efisiensi Belanja Hibah

Analisis efektivitas belanja subsidi mendapatkan hasil bahwa pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 92%, pada tahun 2017 dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 90%, pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 90%, pada tahun 2019 dapat dikatakan cukup efektif dengan skala 4 dari pencapaian sebesar 81%, pada tahun 2020 dapat dikatakan cukup efektif dengan skala 4 dari pencapaian sebesar 82%. Sehingga didapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas pemerintah pusat dalam melakukan realisasi anggaran belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 sudah efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran terhadap target dari belanja subsidi tersebut. Jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.




Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.5 Rasio Efektivitas Belanja Subsidi

Analisis efektivitas belanja hibah mendapatkan hasil bahwa, pada tahun 2016

dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 90%, pada tahun 2017 dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 88%, pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 88%, pada tahun 2019 dapat dikatakan cukup efektif dengan skala 5 dari pencapaian sebesar 88%, pada tahun 2020 dapat dikatakan cukup efektif dengan skala 4 dari pencapaian sebesar 82%. Sehingga didapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas pemerintah pusat dalam melakukan realisasi anggaran belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 sudah efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran terhadap target dari belanja hibah tersebut. Jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Grafik 1.6 Rasio Efektivitas Belanja Hibah

Berdasarkan alignment belanja subsidi dapat dijelaskan bahwa terdapat indikator menjaga kesinambungan fiskal yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2016 dalam indikator menjaga kesinambungan fiskal memiliki target 24% dengan pencapaian target sebesar 65,52%, pada tahun 2017 memiliki target 23% dengan pencapaian target sebesar 49,12%, pada tahun 2018 memiliki target 22% dengan pencapaian target sebesar 41,82%, pada tahun 2019 memiliki target 21% dengan pencapaian target sebesar 36,80%, dan pada tahun 2020 memiliki target 36% dengan pencapaian target sebesar 23,40%. Terdapat indikator kinerja utama yaitu realisasi penerimaan pajak terhadap target dengan target dari tahun 2016 – 2020 sebesar 100%, pencapaian pada tahun 2016 adalah sebesar 93,20%, pada tahun 2017 memiliki

pencapaian sebesar 99,97%, pada tahun 2018 memiliki pencapaian sebesar 99,90%, pada tahun 2019 memiliki pencapaian sebesar 99,73%, pada tahun 2020 memiliki pencapaian sebesar 69,27%. Terdapat indikator perencanaan anggaran yang akurat yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 95% dengan pencapaian sebesar 100%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 100%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 97% dengan pencapaian sebesar 99,58%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 98% dengan pencapaian sebesar 76,82%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 95% dengan pencapaian sebesar 98,58%. Lalu terdapat indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang berkualitas yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 75% dengan pencapaian sebesar 91,67%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 75% dengan pencapaian sebesar 93,06%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 97%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 80,86%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 81,35%. Lalu terdapat indikator pengelolaan subsidi energi yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 99,99%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 108,66%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 99,58%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 76,82%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 98,58%. Lalu terdapat indikator penyaluran dana subsidi secara optimal yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 87% dengan pencapaian sebesar 91,67%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 87% dengan pencapaian sebesar 93,06%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 87% dengan pencapaian sebesar 97%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 87% dengan pencapaian sebesar 80,68%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 87% dengan pencapaian sebesar 81,35%. Lalu

terdapat indikator pengembangan sistem informasi dan komunikasi yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 99,86%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 82,93%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 90,80%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 98,14%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 96% dengan pencapaian sebesar 90,56%. Lalu terdapat indikator pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek infrastruktur yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 97,73%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 95,87%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 94,01%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 95,12%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 97,42%. Lalu terdapat indikator penyediaan dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yaitu pada tahun 2016 memiliki target sebesar 90% dengan pencapaian sebesar 89,32%, pada tahun 2017 memiliki target sebesar 90% dengan pencapaian sebesar 86,99%, pada tahun 2018 memiliki target sebesar 90% dengan pencapaian sebesar 92,20%, pada tahun 2019 memiliki target sebesar 90% dengan pencapaian sebesar 87,35%, dan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 90% dengan pencapaian sebesar 96,50%.

Berdasarkan alignment belanja hibah dijelaskan bahwa terdapat indikator kinerja dalam pelaksanaan anggaran yang berkualitas yaitu pada tahun 2016 memiliki target 75% dengan pencapaian target sebesar 80,14%, pada tahun 2017 memiliki target 75% dengan pencapaian target sebesar 86,83%, pada tahun 2018 memiliki target 80% dengan pencapaian target sebesar 76%, pada tahun 2019 memiliki target 80% dengan pencapaian target sebesar 82,26%, dan pada tahun 2020 memiliki target 80% dengan pencapaian target sebesar 70,15%. Lalu terdapat indikator persentase tingkat

efektivitas hibah ke daerah yaitu pada tahun 2016 memiliki target 95% dengan pencapaian target sebesar 80,11%, pada tahun 2017 memiliki target 95% dengan pencapaian target sebesar 86,84%, pada tahun 2018 memiliki target 95% dengan pencapaian target sebesar 75,81%, pada tahun 2019 memiliki target 95% dengan pencapaian target sebesar 81,89%, dan pada tahun 2020 memiliki target 95% dengan pencapaian target sebesar 70,08%. Lalu terdapat indikator persentase tingkat efektivitas hibah ke luar negeri yaitu pada tahun 2016 memiliki target 40% dengan pencapaian target sebesar 100%, pada tahun 2017 memiliki target 40% dengan pencapaian target sebesar 83,34%, pada tahun 2018 memiliki target 40% dengan pencapaian target sebesar 99,87%, pada tahun 2019 memiliki target 40% dengan pencapaian target sebesar 93,29%, dan pada tahun 2020 memiliki target 40% dengan pencapaian target sebesar 89,13%. Dan juga terdapat indikator penyediaan dana untuk bencana yaitu pada tahun 2016 memiliki target 81% dengan pencapaian target sebesar 99,83%, pada tahun 2017 memiliki target 81% dengan pencapaian target sebesar 94,65%, pada tahun 2018 memiliki target 81% dengan pencapaian target sebesar 100%, pada tahun 2019 memiliki target 81% dengan pencapaian target sebesar 95,96%, dan pada tahun 2020 memiliki target 81% dengan pencapaian target sebesar 99,53%. Sehingga berdasarkan rincian tersebut, didapatkan hasil bahwa belanja hibah tahun 2016 – 2020 mendapatkan hasil alignment.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan dari gambaran realisasi anggaran subsidi dan hibah pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Gambaran Realisasi Anggaran Subsidi dan Hibah 2016 - 2020

Subsidi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	91,67%	93,06%	97%	80,86%	81,35%
Tren	Turun	Naik	Naik	Turun	Naik
Efisiensi	92% (Efisien)	93% (Efisien)	97% (Efisien)	81% (Cukup Efisien)	81% (Cukup Efisien)
Efektivitas	5 (Efektif)	5 (Efektif)	5 (Efektif)	4 (Cukup Efektif)	4 (Cukup Efektif)
Alignment	92%	90%	90%	81%	82%
Hibah	Tahun				

	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	80,14%	86,83%	76%	82,26%	70,15%
Tren	Naik	Naik	Turun	Naik	Turun
Efisiensi	80% (Efisien)	87% (Efisien)	76% (Kurang Efisien)	82% (Efisien)	70% (Kurang Efisien)
Efektivitas	5 (Efektif)	5 (Efektif)	5 (Efektif)	5 (Efektif)	4 (Cukup Efektif)
Alignment	90%	88%	88%	88%	82%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu gambaran realisasi anggaran subsidi dan hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020, maka dapat disimpulkan bahwa

Gambaran realisasi anggaran belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan secara positif yang diarahkan setiap tahunnya agar lebih tepat sasaran. Setiap tahunnya, realisasi belanja subsidi mengalami tren naik maupun turun. Terjadinya tren kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan adanya pengaruh dari beberapa faktor yaitu penambahan anggaran, pergeseran anggaran, perubahan parameter yaitu harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah, besaran subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter, volume subsidi BBM (subsidi minyak tanah dan subsidi solar), volume subsidi LPG tabung 3 kg, perubahan subsidi listrik, perubahan volume subsidi pupuk, dan tagihan atas anggaran kurang bayar dalam belanja subsidi pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi anggaran belanja hibah pada tahun 2016 – 2020 belum mencapai target anggaran yang disalurkan secara maksimal. Setiap tahunnya, realisasi belanja subsidi mengalami tren naik maupun turun. Dalam realisasi anggarannya masih belum mencapai target anggaran yang disalurkan secara maksimal yang disebabkan oleh adanya penurunan dari belanja hibah dikarenakan adanya Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan permintaan dana pencairan hibah kepada Kementerian Keuangan, beberapa Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten

yang menolak hibah, terdapat bencana yang terjadi di berbagai daerah dan luar negeri sehingga menyebabkan bertambahnya anggaran, dan pengalokasian dana dalam rangka kegiatan pemulihan ekonomi yang akan dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Analisis efisiensi belanja subsidi menunjukkan bahwa belanja subsidi pada tahun 2016 – 2020 dapat dikatakan berjalan dengan efisien. Analisis efisiensi belanja Hibah Pada Tahun 2016 – 2020 Mendapatkan Hasil Efisien.

Analisis Efektivitas Belanja Subsidi Dan Belanja Hibah Menunjukkan Bahwa Belanja Subsidi Dan Belanja Hibah Pada Tahun 2016 – 2020 Dapat Dikatakan Berjalan Dengan Efektif.

Berdasarkan Hasil Alignment Pada Belanja Subsidi Dan Belanja Hibah Pada Tahun 2016 – 2020 Mendapatkan Hasil Alignment.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Yang Diberikan, Maka Peneliti Memberikan Saran Bagi pemerintah sebaiknya menyampaikan permintaan untuk pencairan dana tepat pada waktunya. bagi pemerintah daerah sebaiknya menerima bantuan dari dana yang diberikan untuk meningkatkan penyaluran dana hibah tepat sasaran dan mengoptimalkan anggaran yang telah diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Kebijakan Pemerintah Yang Efisiensi Dan Terarah Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Sehingga Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Membiayai Belanja-Belanja Yang Lebih Prioritas.

Meningkatkan Komitmen Pemerintah Memberikan Upaya Yang Diarahkan Agar Tepat Sasaran Untuk Melanjutkan Pelaksanaan Program Terkait Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kedaulatan Pangan Dan Energi, Transportasi, Serta Pariwisata Dan Industri.

Daftar Pustaka

Adetya, 2014. Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmiah*.
Ahmad, T., 2019. Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 3, Pp. 114-124.

Djppr Kemenkeu, 2019. Pengertian Hibah. *Djppr Kementerian Keuangan*.

Handoko Dan Patriadi, 2006. Evaluasi Kebijakan Subsidi Nonbbm. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 9.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Uup Stim Ykpn.

Paramita, Y., Rosidah, A. & Mei, S., 2020. Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Humaniora*, Oktober, Volume 4, Pp. 1-10.

T. & J., 2019. Dampak Belanja Negara Terhadap Tingkat Kegiatan Ekonomi Di Indonesia. *Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019*.